



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16  
MAKASSAR

P U T U S A N  
Nomor : 61-K/PM III-16/AU/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Abdul Rahim
Pangkat/NRP	:	Pratu, 543963
Jabatan	:	Ta Harfas Sifasint Dislog
Kesatuan	:	Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat tanggal lahir	:	Gowa, 08 Agustus 1995
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jln. Tupolev Raya No. 75 Ds. Baji Mangngai Kec. Mandai Kab. Maros Sulawesi Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/II/2021 tanggal 17 Pebruari 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/III/2021 tanggal 05 Maret 2021.
  - b. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/14/IV/2021 tanggal 01 April 2021.
  - c. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/21/V/2021 tanggal 05 Mei 2021. Dan sampai saat ini masih ditahan di Staltahmil Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.

**Hal 1 dari 21 Put. No. 61-K/PM III-16/AU/VI/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Dansat Pomau Sultan Hasanuddin Nomor POM-401/A/IDIK-01/III/2021/HND tanggal 15 Maret 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor Kep/20/V/2021 tanggal 04 Mei 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/48/V/2021 tanggal 17 Mei 2021.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/61-K /PM.III-16/AU/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/61-K /PM.III-16/AU/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 tentang Penunjukan Hari Sidang.

5. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/61-K /PM.III-16/AU/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/48/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

**Hal 2 dari 21 Put. No. 61-K/PM III-16/AU/VI/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi kantor Fasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddindiantaranya a.n. Abdul Rahim NRP 543963 Ta Harfas Sifasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin bulan Desember 2020 s.d. bulan Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kasifasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin a.n. Letkol Sus Drajat Tri Murdana NRP 527149. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Klemensi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis di depana persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengaku bersalah dan selama dalam persidangan Terdakwa berperilaku kooperatif dan baik.
- b. Bahwa dengan pengakuan tersebut diatas, Terdakwa adalah seorang prajurit yang jujur dan masih ada tanggung jawab kepada dinas serta keluarganya.
- c. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dan tidak akan melakukan pelanggaran hukum yang lain baik pidana maupun disiplin.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun 2000 sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Februari 2000 dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Lanud Sultan Hasanuddin, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani

**Hal 3 dari 21 Put. No. 61-K/PM III-16/AU/VI/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Harfas Sifasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat terakhir Pratu NRP 543963.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 06.45 Wita, saat dilakukan pengecekan personel Fasint Dislog untuk apel pagi di lapangan kantor Fasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan.

c. Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Kesatuan yaitu memerintahkan Kasifasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin atas nama Mayor Sus M. Taufiq Azis, S.T. (Saksi 1) dan personel Fasint untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi nomor HP Terdakwa dan mencari di rumahnya yang beralamat Jln. Tupolev Raya No. 75 Desa. Baji Mangngai, Kec. Mandai, Kab. Maros akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan nomor HPnya tidak aktif.

d. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan sering berpindah-pindah tempat yaitu pada tanggal 28 Desember 2020 sampai tanggal 1 Januari 2021 tinggal di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Biringngalak Kec. Barongbong Kab. Gowa Sulawesi Selatan. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2021 Terdakwa berangkat ke Tinanggiak Kendari Sulawesi Tenggara, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa kembali ke Makassar dan tinggal di rumah orang tuanya.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi atasan maupun rekan kerjanya di Fasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin untuk memberitahukan keberadaannya.

f. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WITA, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kantor Fasint Dislog Lanud Hasanuddin selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satpomau Lanud Sultan Hasanuddin untuk menjalani proses hukumnya.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 17

**Hal 4 dari 21 Put. No. 61-K/PM III-16/AU/VI/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Fasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

i. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena masalah rumah tangga antara Terdakwa dengan Sdri. Sahariana (Saksi 3).

j. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2019 dan perkaranya sudah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Dilmil III-16 Makassar dengan Nomor: 13 K/PM III-16/AU/II/2020 tanggal 4 Maret 2020 dan AMKHT/13-K/PM III-16/AU/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari (putusan sudah dijalani).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi-1:**

Nama lengkap	: Muhamad Taufiq Azis, S.T.
Pangkat, NRP	: Mayor Sus/537306
Jabatan	: Kasubsi Harfasint Sifasint Dislog
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat tanggal lahir	: Monokwari, 20 Oktober 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek TNI AU Leo Wattimena Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2020 saat pindah tugas dari Lanud Silas Papare Jayapura ke kantor Fasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

**Hal 5 dari 21 Put. No. 61-K/PM III-16/AU/VI/2021**





2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 06.45 Wita pada saat pengecekan personel Fasint Dislog untuk melaksanakan apel pagi di kantor Fasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin dan Terdakwa sudah tidak masuk berdinan, dimana sebelumnya Terdakwa terakhir melaksanakan piket Storing selama 1x24 jam di kantor Fasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin dari tanggal 22 Desember 2020 s/d 23 Desember 2020.

3. Bahwa Saksi mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Kesatuan yaitu Kasifasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin memerintahkan saksi dan personel Fasint untuk menghubungi dan mencari keberadaan Terdakwadirumahnya yang beralamat di Jln. Tupolev Raya No. 75 Desa. Baji Mangngai, Kec. Mandai, Kab. Maros akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa keterangan maupun ijin yang sah dari kesatuan dan tanpa ada perintah dari atasan dan komandan satuan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau komandan satuan maupun tujuan dan bersama siapa Terdakwa meninggalkan satuan.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan situasi dan kondisi Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Makassar dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai, sedangkan Terdakwa tidak sedang melaksanakan dinas khusus maupun perintah operasi militer.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tahu alur jika akan meninggalkan satuan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana militer disersi pada tahun 2019.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan selama 52 (lima puluh dua) hari terhitung dari tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 dan pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WITA dengan cara menyerahkan diri ke kantor Fasint Dislog Lanud Hasanuddin selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satpom AU untuk proses hukumnya.

**Hal 6 dari 21 Put. No. 61-K/PM III-16/AU/VI/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-2:**

Nama lengkap : Yacobus Suba  
Pangkat, NRP : Serma/ 530304  
Jabatan : Ba Harfas Sifasint Dislog  
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin  
Tempat tanggal lahir : Maros, 06 Nopember 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jln. Sabre No. 11 Komplek TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat Terdakwa melaksanakan dinas sebagai Ta Harfas Sifasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin, dalam hubungan sebatas rekan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 06.45 WITA pada saat pengecekan personel Fasint untuk pelaksanaan apel pagi di lapangan Kantor Fasint Lanud Sultan Hasanuddin dan diketahui bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan dan sampai dilakukan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tanpa surat perintah dari atasan maupun komandan satuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan dan tujuan Terdakwa meninggalkan Kesatuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Kesatuan yaitu memerintahkan personel Fasint untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak aktif dan mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya yang beralamat Jln. Tupolev Raya No. 75 Desa. Baji Mangngai, Kec. Mandai, Kab. Maros akan tetapi Terdakwa tidak berada dirumahnya.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan situasi dan kondisi Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Makassar dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai,

**Hal 7 dari 21 Put. No. 61-K/PM III-16/AU/VI/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa tidak sedang melaksanakan dinas khusus maupun perintah operasi militer.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana militer disersi pada tahun 2019 dan sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan petikan putusan dari pengadilan militer III-16 Makassar Nomor: 13 K/PM III-16/AU/II/2020 tanggal 4 Maret 2020 dan AMKHT/13-K/PM III-16/AU/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari (sudah menjalani putusan).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3:

Nama lengkap : Sahariana  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Maros, 11 Juli 1987  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Tupolev Raya No. 75 Desa Baji Manggai Kec. Mandai Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 bertempat di kompleks TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin, dalam hubungan sebagai suami istri.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 28 Desember 2020 setelah Mayor Sus M Taufik Azis (saksi 1) beserta dengan anggota Fasint mendatangi rumah Saksi yang beralamat Jln. Tupolev Raya No. 75 Desa Baji Manggai, Kec. Mandai, Kab. Maros untuk menanyakan keberadaan Terdakwa karena tidak masuk kantor.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 Saksi bersama keluarganya mendatangi rumah orang tua Terdakwa (mertua Saksi) yang beralamat di Jln. Bontobila Kec. Barongbong Kab. Gowa untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki permasalahan didalam rumahtangganya maupun diluar karena Saksi tidak pernah menemukan hal-hal yang menonjol dan juga tidak pernah terjadi pertengkaran maupun pertikaian.

**Hal 8 dari 21 Put. No. 61-K/PM III-16/AU/VI/2021**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa pernah bertemu dan menghubungi Saksi pada bulan Januari 2021, namun Saksi lupa hari dan tanggalnya.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sampai dilakukan pemeriksaan selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, situasi dan kondisi Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Makassar dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai, sedangkan Terdakwa tidak sedang melaksanakan dinas khusus maupun perintah operasi militer.
8. Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer tidak masuk tanpa ijin atau disersi pada tahun 2019.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU dengan mendaftar PK angkatan ke-68 pada tahun 2015 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua pada tahun 2015 serta berdinis pertama kali di Sifasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Harfas Sifasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat terakhir Pratu NRP 543963.
2. Bahwa Terdakwa mengaku meninggalkan dinas tanpa keterangan atau ijin yang sah dari kesatuan sejak Senin tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 atau selama 52 (lima puluh dua) hari dan selama itu Terdakwa sering berpindah-pindah tempat yaitu pada tanggal 28 Desember 2020 sampai tanggal 1 Januari 2021 Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Biringngalak Kec. Barongbong Kab. Gowa Sulawesi Selatan. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2021 Terdakwa berangkat ke Tinanggiak Kendari Sulawesi Tenggara. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa kembali ke Makassar dan tinggal di rumah orang tuanya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa sempat bekerja di Perusahaan AJB yang bergerak dibidang tambang nikel selama kurang lebih 1 (satu) bulan yaitu mulai tanggal 3

**Hal 9 dari 21 Put. No. 61-K/PM III-16/AU/VI/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi atasan maupun rekan kerjanya di Fasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin untuk memberitahukan keberadaannya namun pada tanggal 8 Februari 2021 Terdakwa pernah menghubungi orang tuanya dan pada tanggal 11 Februari 2021 Terdakwa juga menghubungi istrinya atas nama Sdri. Sahariana (Saksi 3).

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena masalah rumah tangga Terdakwa yang sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Saksi 3 tidak mau berpisah dengan Terdakwa sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan dinas dengan harapan Terdakwa bisa berpisah dengan Saksi 3.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, situasi dan kondisi Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Makassar dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai, sedangkan Terdakwa tidak sedang melaksanakan dinas khusus maupun perintah operasi militer.

7. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana militer Desersi pada tahun 2019 selama 32 (tiga puluh dua) hari.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan yang kedua kalinya terhitung dari tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 atau selama 52 (lima puluh dua) hari dan pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kantor Fasint Dislog Lanud Hasanuddin selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satpom AU untuk proses hukumnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi kantor Fasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin diantaranya a.n. Abdul Rahim NRP 543963 Ta Harfas Sifasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin bulan Desember 2020 s.d. bulan Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kasifasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin a.n. Letkol Sus Drajat Tri Murdana NRP 527149. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Hal 10 dari 21 Put. No. 61-K/PM III-16/AU/VI/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Harfas Sifasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkatterakhir Pratu NRP 543963.

b. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 06.45 Wita, saat dilakukan pengecekan personel Fasint Dislog untuk apel pagi di lapangan kantor Fasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan.

c. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh pihak Kesatuan yaitu memerintahkan Kasifasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin atas nama Mayor Sus M. Taufiq Azis, S.T. (Saksi 1) dan personel Fasint untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi nomor HP Terdakwa dan mencari di rumahnya yang beralamat Jln. Tupolev Raya No. 75 Desa. Baji Mangngai, Kec. Mandai, Kab. Maros akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan nomor HPnya tidak aktif.

d. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan sering berpindah-pindah tempat yaitu pada tanggal 28 Desember 2020 sampai tanggal 1 Januari 2021 tinggal di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Biringngalak Kec. Barongbong Kab. Gowa Sulawesi Selatan. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2021 Terdakwa berangkat ke Tinanggiak Kendari Sulawesi Tenggara, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa kembali ke Makassar dan tinggal di rumah orang tuanya.

e. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi atasan maupun rekan kerjanya di Fasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin untuk memberitahukan keberadaannya.

f. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WITA, Terdakwa kembali ke

**Hal 11 dari 21 Put. No. 61-K/PM III-16/AU/VI/2021**



kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kantor Fasint Dislog Lanud Hasanuddin selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satpomau Lanud Sultan Hasanuddin untuk menjalani proses hukumnya.

g. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 17 Februari 2021 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Fasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

i. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena masalah rumah tangga antara Terdakwa dengan Sdri. Sahariana (Saksi 3).

j. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2019 dan perkaranya sudah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Dilmil III-16 Makassar dengan Nomor: 13 K/PM III-16/AU/II/2020 tanggal 4 Maret 2020 dan AMKHT/13-K/PM III-16/AU/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari (putusan sudah dijalani).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

**Hal 12 dari 21 Put. No. 61-K/PM III-16/AU/VI/2021**



Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Unsur kelima : “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang sampai saat melakukan tindak pidana masih berstatus dinas aktif di Lanud Sultan Hasanuddin dengan Pangkat Pratu, NRP 543963.

**Hal 13 dari 21 Put. No. 61-K/PM III-16/AU/VI/2021**





2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 kenal dengan Terdakwa karena sama-sama dinas di Lanud Sultan Hasanuddin dan sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AU.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan mengaku sehat jasmani dan rohaninya, dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tepat dan benar, serta mudah dimengerti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa hingga saat ini masih dalam dinas aktif, belum pernah diberhentikan dari dinas militer, sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh Oditur Militer .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kekeledaraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan

**Hal 14 dari 21 Put. No. 61-K/PM III-16/AU/VI/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 06.45 Wita, saat dilakukan pengecekan personel Fasint Dislog untuk apel pagi di lapangan kantor Fasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan.

b. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh pihak Kesatuan yaitu memerintahkan Kasifasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin atas nama Mayor Sus M. Taufiq Azis, S.T. (Saksi 1) dan personel Fasint untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi nomor HP Terdakwa dan mencari di rumahnya yang beralamat Jln. Tupolev Raya No. 75 Desa. Baji Mangngai, Kec. Mandai, Kab. Maros akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan nomor HPnya tidak aktif.

c. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan sering berpindah-pindah tempat yaitu pada tanggal 28 Desember 2020 sampai tanggal 1 Januari 2021 tinggal di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Biringngalak Kec. Barongbong Kab. Gowa Sulawesi Selatan. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2021 Terdakwa berangkat ke Tinanggiak Kendari Sulawesi Tenggara, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa kembali ke Makassar dan tinggal di rumah orang tuanya.

d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi atasan maupun rekan kerjanya di Fasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin untuk memberitahukan keberadaannya.

e. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WITA, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kantor Fasint Dislog Lanud Hasanuddin selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satpomau Lanud Sultan Hasanuddin untuk menjalani proses hukumnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin dari Danlanud Sultan Hasanuddin atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021, dan Terdakwa telah

**Hal 15 dari 21 Put. No. 61-K/PM III-16/AU/VI/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui aturan protap perizinan yang berlaku di Kesatuannya tersebut beserta sanksinya apabila aturan tersebut dilanggar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Danlanud Sultan Hasanuddin atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2021.

2. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa izin dari Danlanud Sultan Hasanuddin atau atasan lain yang berwenang seluruh wilayah NKRI dalam keadaan damai, dan Kesatuan Terdakwa yakni Lanud Sultan Hasanuddin maupun Terdakwa sendiri tidak sedang atau dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Danlanud Sultan Hasanuddin atau atasan lain yang berwenang tersebut sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2021, seluruh wilayah NKRI dalam keadaan damai, dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa yakni Lanud Sultan Hasanuddin tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

**Hal 16 dari 21 Put. No. 61-K/PM III-16/AU/VI/2021**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa, serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Danlanud Sultan Hasanuddin atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Danlanud Sultan Hasanuddin atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Bahwa mengenai unsur “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”, ketika melakukan kejahatan itu belum ada 5 (lima) tahun dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidananya tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa, serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Danlanud Sultan Hasanuddin atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021.

**Hal 17 dari 21 Put. No. 61-K/PM III-16/AU/VI/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebelum terjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana Desersi sesuai Petikan Putusan Nomor: 13-K/PM III-16/AU/II/2020 tanggal 04 Maret 2020, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menjalani pidananya di Lemasmil Makassar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara saat ini, belum lewat lima tahun sejak Terdakwa menjalani seluruh pidananya dalam perkara desersi sebelumnya yakni pidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan Nomor 13-K/PM III-16/AU/II/2020 tanggal 04 Maret 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur lima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang

**Hal 18 dari 21 Put. No. 61-K/PM III-16/AU/VI/2021**





berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurang menghayati Sapta Marga pada poin 5, Sumpah Prajurit pada poin 2 sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan:
  - Terdakwa kembali ke Kesatuan karena menyerahkan diri.
  - Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Hal-hal yang memberatkan:
  - Terdakwa sudah pernah dipidana.

**Hal 19 dari 21 Put. No. 61-K/PM III-16/AU/VI/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan pidananya tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi kantor Fasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddindiantaranya a.n. Abdul Rahim NRP 543963 Ta Harfas Sifasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin bulan Desember 2020 s.d. bulan Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kasifasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin a.n. Letkol Sus Drajat Tri Murdana NRP 527149. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak semula dilampirkan dalam berkas perkara dan tidak diperlukan lagi dalam urusan lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) jo. Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo. Ayat (3) jo. Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: ABDUL RAHIM, Pratu NRP 543963, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

**Hal 20 dari 21 Put. No. 61-K/PM III-16/AU/VI/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar daftar absensi kantor Fasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddindiantaranya a.n. Abdul Rahim NRP 543963 Ta Harfas Sifasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin bulan Desember 2020 s.d. bulan Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kasifasint Dislog Lanud Sultan Hasanuddin a.n. Letkol Sus Drajat Tri Murdana NRP 527149.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.  
Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 12 Juli 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524416 dan Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970 Panitera Pengganti, Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Asril Siagian, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti,

Sari Rahayu, S.H.  
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780

**Hal 21 dari 21 Put. No. 61-K/PM III-16/AU/VI/2021**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)